



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.330 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Iuran Negara tanggal 20 Djuli 1965 No.Um/In.1-1-7;
- Memperhatikan : Surat Keputusan kami tanggal 20 Agustus 1962 No.267;
- Menimbang : bahwa perlu mengatur/menetapkan kembali pemberian uang vakasi bagi Ketua dan Anggota-anggota Madjelis Pertimbangan Padjak;
- Mengingat : Pasal 7 dari "Regeling van het beroep in belastingzaken" termaktub dalam Staatsblad 1927 No.29;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Ajat (1) dan ajat (2) Pasal 3 Keputusan Pemerintah tanggal 127 April 1927 No.2 (Bijblad op het Staatsblad No.11314) sebagaimana telah diubah terachir dengan surat keputusan kami tanggal 20 Agustus 1962 No.267, diubah lagi mendjadi seperti berikut :

Kepada Ketua dan Anggota-anggota Madjelis Pertimbangan Padjak, demikian pula kepada para Anggota penggantinja dan Panitera Madjelis tersebut terhitung mulai dari tanggal 1 Djuni 1963 diberikan uang vakasi tetap sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebulan;

- KEDUA** : Uang vakasi tetap dalam sub PERTAMA diatas terhitung mulai dari tanggal 1 djanuari 1965 ditetapkan kembali mendjadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
2. Mahkamah Agung Indonesia,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kepala Direktorat Padjak dan
5. Kepala Direktorat Perdjalan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Nopember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.